

Pelatihan Mediator sebagai Strategi Penguatan Literasi Perkawinan bagi Penyuluh Agama

Yusnita Eva^{1*}, Isnaini², Fajriah Wahyu Ningsih Baeha³, Yunina Ramadhani⁴, Aldy Darmawan⁵, Nurul Izzati⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*email corresponding author: yusnitaeva@uinib.ac.id

ABSTRACT

Penyuluh Agama Islam (PAI) at the Kantor Urusan Agama (KUA) in Padang Pariaman Regency play a crucial role as the frontline in advocating for couples and resolving community conflicts. However, PAI has not yet functioned optimally, as reflected by the high divorce rate in this region, ranking second after Padang City in West Sumatra. Conflicting couples also tend to overlook the role of PAI and KUA as third parties that could help mediate their issues. To address this, the community service team sought to enhance PAI's performance through ToT (Training of Trainers) mediator training, aimed at strengthening marital literacy and preserving marriages in the region. The approach used was group counseling with the Community-Based Rehabilitation (CBR) method. Data analysis applied Miles and Huberman's techniques, including data reduction, data display, and conclusion drawing, alongside the Logical Framework Approach (LFA) for a more structured analysis. This training is beneficial in preparing PAI to become professional mediators, skilled in resolving household conflicts and reducing the tendency of couples to pursue litigation through the Pengadilan Agama (Religious Court).

Keywords: Marriage Literacy; Islamic Religious Counselor; Training of Trainer; Mediator; Office of Religious Affairs

PENDAHULUAN

Tingginya angka perceraian di Padang Pariaman (Selviani & Iskarni, 2022) menjadi ironi di tengah peran strategis Penyuluh Agama Islam yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan pernikahan (Hidayat, 2020). Jika kader kesehatan adalah ujung tombak kesehatan ibu, maka penyuluh agama adalah garda terdepan ketahanan keluarga (Puspita et al., 2024). KUA menjadi lembaga layanan pernikahan dan pusat layanan untuk fungsi-fungsi keagamaan bagi umat Islam (Paulina, 2023). Penguatan lembaga KUA tertuang dalam penjelasan yang diungkapkan oleh H. Mukhlis yaitu, meningkatkan kualitas umat dalam beragama, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan di masyarakat, menguatkan program dan layanan keagamaan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan bagi umat Islam (Redaksi, 2023). Pelestarian perkawinan bukanlah tanggung jawab yang dapat dipikul sendirian oleh pasangan (Nurhayati et al., 2023). Sebaliknya, hal ini melibatkan peran aktif dari keluarga besar dan masyarakat di sekeliling mereka (Pinem et al., 2021; Zawa, 2020). Keberadaan BP4 sebagai lembaga semi resmi bertugas membantu Kantor Urusan Agama

(KUA) dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang *sakinah* dan berpendidikan agama di lingkungan keluarganya (Atmaja et al., 2020; Talli, 2019). BP4 bersifat profesi sebagai mitra kerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menunjang tugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila (Yuliani et al., 2022).

Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari Pelaksana kursus calon pengantin (suscatin) diamanatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bekerja sama dengan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) oleh Kantor Kementerian Agama RI (Jaya, 2017; Nurkholis et al., 2020). Praktek suscatin sangat beragam dan bervariasi baik dari segi teknik, metode pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan (Jumliadi, 2024; Na'mah, 2017). Namun karena bukan kewajiban bagi calon pengantin, maka bagi yang tidak mengikuti suscatin tidak mendapat sanksi (Jumliadi, 2024; Turatmiyah et al., 2022). Bahkan, adanya nasehat perkawinan atau *mau'izhah hasanah* yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam atau inisiatif dari keluarga calon pengantin pada saat akad nikah juga dianggap oleh sebagian pihak sebagai pelaksanaan suscatin (Afrianti et al., 2022).

Kedua lembaga di atas mempunyai tugas yang saling terkait dalam menjaga dan melestarikan perkawinan di tengah-tengah masyarakat (Habibillah, 2021). Bukan hanya sebatas itu saja lembaga tersebut juga punya peran dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun ada lembaga lain yang bertugas untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yaitu lembaga peradilan agama (Winogradow, 2010). Namun tidak menutup kemungkinan dalam rangka mengantisipasi agar tidak berlanjut ke sidang Pengadilan Agama maka ada baiknya tugas memediasi itu diserahkan dahulu kepada lembaga di luar dari lembaga Peradilan Agama (Nurlaelawati, 2013).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko perceraian adalah melalui penguatan kapasitas literasi perkawinan (Ichrom et al., 2023; Khafid, 2025). Peningkatan kapasitas dan literasi, dalam berbagai bidang, telah terbukti menjadi fundamental dalam menjawab tantangan kontemporer (Mulawakkan Firdaus et al., 2025; Nurjanah et al., 2025; Porwani et al., 2025). Penguatan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku atau pendapat lain yang mengatakan pengembangan kapasitas dengan menyusun strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja (Diana & Fitriyana, 2020; Jakartiwi & Musthofa, 2024). Penguatan kapasitas literasi perkawinan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penyuluh agama Islam dalam membangun pondasi kuat rumah tangga keluarga muslim agar tetap bertahan terhadap situasi apapun termasuk dalam konflik (Prihandini et al., 2024). Literasi perkawinan juga mencakup keterampilan dalam mediasi dan negosiasi. Teori manajemen konflik menyoroti bahwa konflik dalam pernikahan bukan hanya suatu hal yang wajar, tetapi juga merupakan aspek yang tak terelakkan dari hubungan jangka panjang (Efriza & Mendrofa, 2024).

Penguatan kapasitas literasi perkawinan yang dimaksud dalam pengabdian masyarakat ini adalah menguatkan kemampuan penyuluh agama agar memiliki pengetahuan yang baik tentang materi-materi perkawinan baik secara konsep hukum Islam maupun hukum materil dan mempunyai kemampuan untuk mengolah dan menyelesaikan masalah apabila terjadi konflik perkawinan dalam rumah tangga. Literasi perkawinan yang menjadi tujuan utama adalah meliputi dasar hukum perkawinan, status wanita dalam perkawinan, status wali dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, konsep *nusyuz*, *syiqaq*, *zhihar*, *ila'*, *li'an* & *khulu'*, batas usia perkawinan, poligami, pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama, nasab & status anak, konsep *hadhanah*, perceraian, konsep *iddah*, dan konsep *ruju'*. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang ini dapat membantu individu dan pasangan mempersiapkan diri untuk tantangan pernikahan dan mencapai kehidupan bersama yang memuaskan dan bahagia (Anindita et al, 2020)

Penyuluh Agama Islam di Padang Pariaman khususnya daerah di tiga Kecamatan berjumlah 12 orang, dan mereka sudah Sarjana (S1 dan S2). Mereka bekerja menjadi PAI rata-rata hampir 5 sampai 12 tahun di KUA. Kesarjanaan mereka tidak hanya berasal dari Fakultas Syariah tapi juga berasal dari Fakultas Ushuluddin dan Tarbiyah. Sehingga dapat dipahami bahwa kemampuan mereka terhadap literasi perkawinan masih perlu penguatan, sebab biasanya para PAI setelah diangkat mereka hanya mendapatkan pembinaan dari kantor wilayah kementerian agama selama 1 sampai 3 hari terkait dengan kerja dan tanggung jawab mereka (*Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2021*). Apalagi kemampuan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang tidak memadai seandainya ada pasangan yang hendak diselesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal ini bisa terlihat dari angka perceraian yang terjadi di Padang Pariaman dan wilayah Pariaman jumlah kasus perceraian terus meningkat setiap tahunnya. Perceraian pada tahun 2021 berjumlah 971 kasus, kemudian perceraian pada tahun 2022 naik menjadi 1028 kasus dan perceraian pada tahun 2023 sampai bulan Juni berjumlah 433 kasus (Irawan, 2023)..

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian di antaranya dikarenakan faktor ekonomi (Dommaraju & Jones, 2011) dan kurangnya rasa tanggung jawab dari suami sebagai kepala rumah tangga (Killewald, 2016) atau tidak memahami fungsi dan peran pasangan masing-masing (Buchmann et al., 2025). Selain keilmuan perkawinan yang kurang, waktu pelaksanaan pembinaan kepada catinpun tidak maksimal hanya 2 sampai 4 jam (Lestari et al., 2023). PAI bertugas untuk memberikan materi hanya sekitar 1 jam selebihnya diberikan kepada Pemateri dari Kesehatan dan Perwakilan Kanwil Kemenag Padang Pariaman. Setelah pembinaan tersebut baru catin bisa menerima sertifikat telah melaksanakan bimbingan perkawinan dan dibolehkan melangsungkan pernikahan. Terkait penyelesaian konflik perkawinan, pasangan yang datang ke KUA atau BP4 jarang sekali, walaupun ada tidak banyak yang bisa dilakukan KUA atau BP4 dalam usaha perdamaian. Biasanya pasangan tersebut akan melanjutkan perkara mereka ke Pengadilan Agama. Mereka berfikir bahwa fungsi KUA adalah tempat menikah dan kalau bercerai itu

langsung ke Pengadilan Agama. Jadi tidak perlu mereka bersusah payah datang ke KUA untuk menyelesaikan konflik mereka (Irawan, 2023).

Melihat hal ini tim pengabdian merasa perlu untuk membekali mereka dengan melakukan penguatan kapasitas literasi perkawinan dan mampu menjadi mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pasangan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Penguatan literasi perkawinan ini perlu sebuah wadah untuk merealisasikannya dalam bentuk pelatihan *tot* mediator yang akan diberikan kepada para PAI di lembaga KUA. Pelatihan atau TOT adalah menyiapkan dan meningkatkan para pelatih dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengajar dan melatih orang lain dengan baik (Ngalup, 2023). Sedangkan mediator pengertiannya adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator yang merupakan pihak netral bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunkan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian (*Perma No. 1 Tahun 2016*). Pelatihan mediator ini berguna untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas PAI menjadi mediator yang handal dan kuat di lembaga KUA khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Sebab wilayah ini lembaga KUA dan BP4 masih berperan aktif dalam menjalankan peran dan fungsi mereka (Arif et al., 2024) sebagai lembaga yang dapat membimbing masyarakat menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Tim pengabdian melakukan penelusuran studi literatur tentang tulisan penulis lainnya, yaitu tulisan Ajis Supangat dan Linda Auliana tentang Peran KUA Sangatta Utara dalam Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta. Hasil temuan terhadap peran KUA hanya sebatas melakukan sosialisasi dengan penyuluhan terkait memberikan pemahaman pentingnya pernikahan dan bekal hidup berumah tangga kepada calon pengantin. Lalu beberapa tulisan dari Assyifa Dwi Putri Resa (Resa, 2022), Riyana Toyibatun (Toyibatun, 2022) dan Ainur Rofieq dan Rosa Andini (Rofieq & Andini, 2023), rata-rata mereka menemukan dari hasil penelitiannya kendala yang dihadapi KUA karena kurangnya atau terbatasnya sumber daya manusia dan profesionalisme yang dimiliki oleh tenaga-tenaga yang ada di lembaga tersebut sehingga tidak maksimal mereka dalam memberikan pembinaan dan penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat di mana KUA itu berada.

Selanjutnya penelusuran tim pengabdian terhadap penulisan tentang BP4 seperti yang sudah dilakukan Putri Juwita (Juwita, 2017) dan Moh Mukhlis (Atmaja et al., 2020) juga sama, adanya masalah kemampuan pengurus BP4 masih minim dan keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi BP4 sehingga masyarakat tidak mengetahui apa itu BP4 dan bagaimana manfaat lembaga itu bagi masyarakat.

Literatur review di atas fokus membahas tentang fungsi dan peran lembaga KUA serta BP4 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masih menghadapi banyak kendala dan

hambatan yang menjadikan lembaga KUA hanya sekedar tempat menikah dan BP4 sebagai perpanjangan KUA untuk mendapatkan surat izin menikah. Sedangkan fokus pembahasan tim pengabdian tentang penguatan lembaga KUA dan BP4 Kab. Padang Pariaman melalui tot mediator di KUA Kec. 2x11 Enam Lingkung. Usaha dan kerja yang telah dilakukan pihak KUA dan BP4 tidak sebanding dengan fakta yang terjadi di lapangan. Perceraian masih mendominasi terutama untuk daerah Padang Pariaman dan sekitarnya. Perceraian di daerah tersebut juga menjadi penyumbang terbesar di Sumatera Barat. Melihat hal ini tidak sebanding dengan upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga KUA terkhusus BP4 yang ada di wilayah Pariaman dan Padang Pariaman yang BP4 sendiri tidak ada di wilayah lain di Sumatera Barat.

Berdasarkan hal di atas tim pengabdian belum melihat kajian tentang penguatan kapasitas literasi perkawinan bagi PAI di lembaga KUA melalui pelatihan (tot) mediator. Pelatihan berkelanjutan terbukti efektif dalam berbagai bidang pemberdayaan masyarakat (Ni'mah et al., 2025), pelatihan mediator bagi penyuluh agama juga memerlukan pendekatan bertahap dan praktis. Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan kelihaian Penyuluh Agama Islam dari sudut keilmuan yaitu pemahaman mereka tentang perkawinan. Sekaligus memberi penguatan dengan membekali mereka menjadi mediator handal, mampu memberi solusi dan perdamaian terhadap konflik keluarga yang terjadi. Tujuannya diberikan penguatan kapasitas literasi perkawinan kepada PAI melalui pelatihan (tot) mediator agar lembaga KUA dan BP4 mampu menjadi lembaga yang memiliki integritas dan profesionalisme yang baik dan handal. Sehingga peran, tugas dan fungsi mereka akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

METODE

Pengabdian yang dilakukan terfokus pada penguatan kapasitas literasi perkawinan PAI di lembaga KUA di tiga kecamatan yang ada di Padang Pariaman melalui pelatihan mediator yang meliputi pemberian materi di antaranya materi tentang dasar hukum perkawinan, status wanita dalam perkawinan, status wali dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, konsep *nusyuz*, *syiqaq*, *zihar*, *ila'*, *li'an* & *khulu'*, batas usia perkawinan, poligami, pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama, nasab & status anak, konsep *hadhanah*, perceraian, konsep *iddah*, dan konsep *ruju'*. Ditambah dengan memberikan pelatihan praktek menjadi seorang mediator yang baik dengan mendiskusikan konflik-konflik perkawinan dan cara penyelesaiannya dengan mengajarkan teknik bermediasi. Sehingga setelah selesai pelatihan ini PAI dapat melaksanakan peran dan fungsi lebih baik, bukan hanya sekedar memberikan pembinaan pada calon dan masyarakat tapi juga bisa menjadi lembaga non litigasi yang bisa menghambat pasangan untuk bercerai ke pengadilan agama. Bentuk pada pendekatan pengabdian ini menggunakan konseling kelompok, yaitu suatu teknik dan strategi yang digunakan dalam diskusi kelompok sekaligus bimbingan kelompok untuk menumbuhkan perhatian dan minat dalam kelompok

tersebut (Sanyata, 2010) Pendekatan ini bermaksud untuk membantu pengembangan aspek sosial dan kemampuan mengadakan interaksi sosial. Pendekatan pengabdian konseling kelompok yang digunakan dalam studi ini adalah CBR. Metode CBR (*Community Based Research*) yaitu merupakan sebuah pendekatan pengabdian transformatif yang diselenggarakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, kemitraan, keadilan sosial dan menempatkan masyarakat bukan sebagai subjek pengabdian tetapi sebagai mitra kerja sama dan merupakan agen perubahan (Susilawaty et al., 2016). Pengertian lain mengatakan bahwa CBR adalah pendekatan dengan pola kolaborasi antara komunitas dengan dunia perguruan tinggi yang memiliki orientasi aksi dan *service learning* yang dapat mendukung gerakan sosial demi terwujudnya keadilan sosial. Tujuannya untuk menjawab persoalan pengabdian dalam permasalahan riil yang dihadapi masyarakat, memenuhi kebutuhan yang didefinisikan oleh komunitas tersebut (Hanafi, 2015).

Pendekatan CBR ini dilakukan dengan membangun prinsip-prinsip *participatory*, *share benefit*, *reciprocity*, *meeting community defined needs* dan *equity* (Hanafi, 2015).

1. *Participatory*, yaitu mengikutsertakan dan menjalin kerjasama dengan mitra kerja yaitu PAI yang ada di lembaga KUA dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan dan identifikasi setiap aspek yang ada di PAI baik jumlah, keilmuan, lama bekerja, tugas dan fungsi yang sudah dilakukan. Selanjutnya menentukan langkah yang harus diambil dalam koordinasi rapat FGD terkait pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan mereka melalui literasi perkawinan.
2. *Share benefit*, melaksanakan *audiensi* kepada Penyuluh Agama Islam di 3 KUA Kabupaten Padang Pariaman untuk membicarakan tentang pembekalan dari pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan mereka melalui literasi perkawinan dengan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai setelah pelatihan. Menjelaskan materi-materi seputar perkawinan yang dijadikan pembekalan untuk menambah wawasan mereka tentang perkawinan dan persoalannya. *Sharing* pengalaman dan berdiskusi seputar masalah-masalah yang dihadapi.
3. *Reciprocity*, melibatkan narasumber dalam *audiensi* untuk mendengarkan pendapat dari mereka apa-apa saja tambahan yang diberikan untuk penguatan keilmuan dari pada PAI.
4. *Meeting community defined needs*, membahas isu-isu yang dijadikan topik *problem solving* dan memberikan angket untuk dijawab kepada PAI seputar pemahaman mereka terkait perkawinan. Gunanya angket tersebut menghimpun sejauh mana pemahaman mereka dan agar lebih fokus memberikan materi dalam pelatihan. Selanjutnya menentukan apa kira-kira isu-isu yang bisa dan ingin diselesaikan. Ditambah dengan *sharing* pendapat dengan tim pengabdian terkait hal-hal yang belum dipahami.
5. *Equity*, setelah pelatihan dilaksanakan kembali musyawarah bersama PAI untuk membuat kesepakatan baru secara bersama terhadap langkah-langkah yang dilakukan agar PAI bisa menjalankan tugasnya

Data yang telah di peroleh kemudian dianalisis dan di interpretasikan sebagai acuan tindak lanjut. Adapun proses analisis data menggunakan teknik oleh Miles dan Huberman yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion/verification*. Adapun yang menjadi analisis strategi pengabdian adalah dirumuskan sebagai berikut: Tahap analisis permasalahan, tahap analisis tujuan, tahap analisis strategi, dan tahap perencanaan. Proses yang dilakukan dalam tahapan proses menggunakan analisis *LFA (Logical Framework Approach)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pengabdian bagi PAI di KUA Padang Pariaman ini menjadi relevan terkait penguatan kapasitas mereka tentang perkawinan melalui pelatihan mediator. Pohon harapan membantu merancang strategi pengembangan PAI di lembaga KUA. Proses pembuatan pohon harapan menggunakan metode FGD dan Audiensi kepada peserta PAI.

Penentuan program unggulan dengan cara melakukan penguatan kapasitas literasi perkawinan terhadap Penyuluh Agama Islam di KUA dengan melaksanakan *tot* mediator. Sebelumnya dilaksanakan FGD 19 Agustus 2024 dan Audiensi tanggal 22 Agustus 2024 kepada 12 peserta PAI di tiga KUA, yaitu KUA 2x11 Kayu Tanam, KUA 2x11 Enam Lingkung dan KUA Enam Lingkung untuk merumuskan apa yang menjadi inti masalah dalam pengabdian ini.

- a. Inti Masal
- b. Gambar 1

Inti Masalah I

1. Kurang kesadaran catin / sikap skeptis terhadap PAI
2. Asumsi mereka kalau langsung ke PA maka konflik selesai.
3. Banyak perkawinan yang bermasalah / nikah bawah tangan.
4. Tokoh adat dan agama kurang berpartisipasi dalam menjaga perkawinan anak kemenakannya.
5. Masih kurang keilmuan perkawinan PAI
6. PAI belum punya keberanian yang kuat dalam mendampingi pasangan yang konflik.
7. Kurang berhasil dalam meyakinkan catin untuk menyelesaikan konflik di KUA

Kemudian mengerucut masalah menjadi 4, data di bawah ini:

Inti Masalah II

1. Kurang kesadaran catin / sikap skeptis terhadap PAI
2. Masih kurang keilmuan perkawinan PAI
3. PAI belum punya keberanian yang kuat dalam mendampingi pasangan yang konflik.
4. Kurang berhasil dalam meyakinkan catin untuk menyelesaikan konflik di KUA

Lanjut menjadi 3 yang menjadi inti masalah utama, yaitu:

Inti Masalah III

1. Keilmuan PAI
2. Tidak tahu / kurang memahami metode / teknik menyelesaikan konflik
3. Sikap skeptis pasangan yang berkonflik terhadap KUA

Kesimpulannya yang menjadi penyebab utama dalam pengabdian ini adalah :

- c. Penyebab Utama →

Keilmuan PAI

Kurang memahami
metode / teknik
menyelesaikan konflik

Sikap skeptis pasangan
yang berkonflik ke KUA

d. Faktor Mempengaruhi Penyebab Masalah Utama

Berdasarkan data dari penyebab utama dicari lagi apa yang mempengaruhi penyebab masalah utama di antaranya:

- 1) Keilmuan PAI →

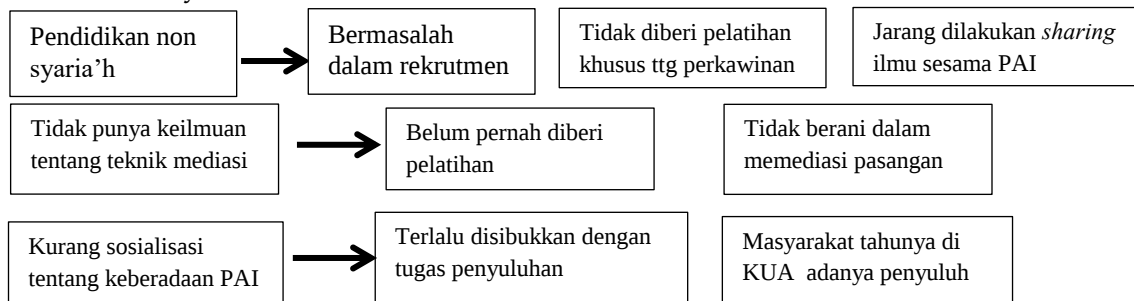
1. Pendidikan non syari'ah
 2. Bekerja sudah lama banyak yang lupa
 3. Belum berani menyelesaikan konflik
- 2) Tidak tahu / kurang memahami metode teknik menyelesaikan konflik →

1. Belum pernah ada pelatihan
 2. Kurang berhasil meyakinkan catin
 3. Tidak punya keilmuan tentang teknik mediasi
 4. Tidak ada dukungan dari pimpinan
- 3) Sikap skeptis pasangan yang berkonflik ke KUA →

1. Kurang sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi PAI
 2. Asumsi KUA tempat menikah bukan menyelesaikan konflik
 3. Menikah hanya kebutuhan bukan kewajiban agama.

Skala prioritas terhadap 3 faktor yang menjadi penyebab masalah utama adalah :

- a) Pendidikan non syari'ah
- b) Tidak punya keilmuan tentang teknik mediasi
- c) Kurang sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi PAI
- e. Akar Penyebab

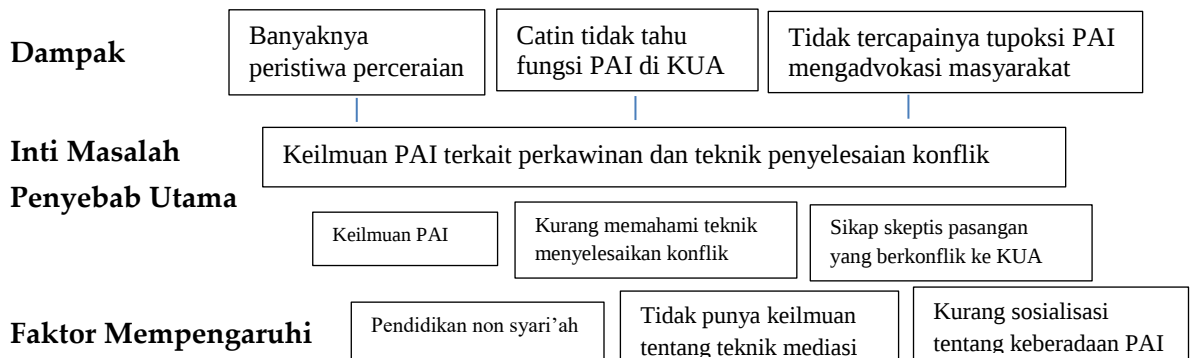


- f. Dampak dari masalah inti →

Banyaknya peristiwa perceraian

Catin tidak tahu fungsi PAI di KUA

Tidak tercapainya tupoksi PAI mengadvokasi masyarakat



Akar Penyebab



Gambar 1. Metode FGD dan Audiensi kepada peserta PAI

Pohon harapan yang ditampilkan dalam bagan di atas menggambarkan proses strategis untuk menguatkan kapasitas literasi perkawinan bagi PAI dalam pelestarian perkawinan melalui *ToT* mediator di KUA Padang Pariaman. Kegiatan ini tujuan akhirnya agar PAI menjadi lembaga yang profesional dan mampu mengadvokasi pasangan yang berkonflik dalam rumah tangga dengan keahlian teknik mediasi yang dimilikinya. Pohon harapan ini terdiri dari beberapa tingkatan yang terstruktur, mulai dari program-program yang dirancang, hingga tujuan akhir yang ingin dicapai.

Penguatan kapasitas literasi perkawinan bagi Penyuluh Agama Islam (PAI) di KUA Padang Pariaman melalui Training of Trainers (ToT) Mediator dirancang secara sistematis melalui beberapa tingkatan yang terstruktur, mulai dari program-program yang dilaksanakan hingga pencapaian tujuan akhir yang diharapkan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membentuk PAI menjadi lembaga profesional yang mampu mengadvokasi pasangan yang mengalami konflik serta memiliki keahlian mediasi yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis yang mendukung penguatan kapasitas individu maupun kelembagaan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama tersebut, terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai di setiap tahapannya. Pertama, meningkatkan pemahaman PAI mengenai keilmuan perkawinan secara komprehensif. Kedua, membekali PAI dengan keterampilan dalam teknik penyelesaian konflik yang efektif. Pencapaian tujuan ini diukur melalui beberapa target program yang meliputi bertambahnya pengetahuan PAI dalam bidang perkawinan serta meningkatnya kemampuan mereka dalam menerapkan teknik penyelesaian konflik. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan dilaksanakan secara sistematis. Salah satu kegiatan utama adalah penguatan literasi perkawinan yang diintegrasikan dengan pelatihan teknik penyelesaian konflik melalui *ToT* Mediator. Dalam

kegiatan ini, PAI diberikan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep perkawinan dan penyelesaian konflik, serta dilatih secara praktis untuk menjadi mediator yang andal.

Adapun program yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut mencakup penyelenggaraan pelatihan yang berfokus pada penguatan literasi perkawinan dan peningkatan kemampuan mediasi. Literasi perkawinan adalah bentuk 'pencegahan dini' sebagaimana edukasi gizi pada 1000 HPK (Prasodjo et al., 2024) keduanya bertujuan memutus mata rantai masalah struktural. Melalui pelatihan ini, diharapkan PAI tidak hanya memahami aspek teoretis dari perkawinan dan penyelesaian konflik, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan tersebut secara langsung dalam konteks mediasi di lingkungan kerja mereka. Dengan adanya program ini, diharapkan tercipta tenaga PAI yang profesional, berkompeten, dan mampu menjadi agen perubahan dalam mendukung pelestarian perkawinan melalui penyelesaian konflik yang konstruktif.

Setelah selesainya FGD dan Audiensi dilakukan pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 dan hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 dengan mendatangkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, di antaranya:

- a. Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum yang merupakan pakar hukum di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Padang.



Gambar 2. Audiensi bersama Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum.

- b. Isnaini, M.A yang merupakan pakar fiqih munakahat di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.



Gambar 3. Audiensi bersama Isnaini, M.A.

- c. Dr. Fitra Nelli, M.Ag yang merupakan pakar fiqih mawaris Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari dengan mendatangkan 12 orang penyuluh agama Islam yang tergabung dari beberapa KUA Kecamatan Padang Pariaman acara ini disambut antusias oleh peserta dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sehingga meyakinkan mereka bahwa memang penyuluh agama Islam

memiliki peran penting dalam pelestarian perkawinan untuk mengurangi angka perceraian. Semua itu guna untuk meningkatkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berdasarkan analisis temuan dalam pengabdian kepada masyarakat yang tim lakukan di tiga KUA yang ada di Padang Pariaman, bertempat di KUA 2x11 Enam Lingkung tentang subyek dampingan saat ini yang diharapkan adalah: kerjasama tim pengabdian kepada masyarakat dan LP2M UIN Imam Bonjol Padang dengan Kepala Kemenag Padang Pariaman, Kepala KUA 2x11 Kayu Tanam, Kepala KUA 2x11 Enam Lingkung dan Kepala KUA Enam Lingkung dapat terus terjalin dalam membina perkawinan terkhususnya bagi pasangan pengantin dan secara umum masyarakat luas di Padang Pariaman. Dengan pelatihan ini memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan PAI yang siap untuk menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan perkawinan pasangan-pasangan pengantian dan juga pasangan dalam rumah tangga yang sudah berjalan lama. Agar konflik-konflik yang terjadi bisa didamaikan dan mereka tidak menggebu-gebu untuk menyelesaikannya ke pengadilan agama. Pada dasarnya peserta tidak begitu tahu tentang pelatihan mediator ini dan kemanfaatannya, tetapi setelah mengikuti kegiatan ini mereka menyadari bahwa pengetahuan mereka bertambah. Apalagi terkait cara dan prosedur dalam menyelesaikan konflik secara mediasi yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk para pihak. Saking bersemangatnya mereka sampai berkeinginan untuk ikut pelatihan mediator secara mandiri melalui pendidikan-pendidikan yang akan dilangsung di instansi lembaga pendidikan seperti Fakultas Syari'ah UIN IB.

Evaluasi dan monitoring merupakan tahapan penting dalam memastikan keberhasilan program pelatihan "Training of Trainer Mediator" bagi Penyuluh Agama Islam dalam penguatan literasi perkawinan. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pelatihan berlangsung, untuk menilai sejauh mana peserta memahami materi dan berpartisipasi aktif, melalui observasi, diskusi, dan umpan balik langsung. Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan setelah pelatihan selesai, dengan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta dalam bidang literasi perkawinan dan keterampilan mediasi. Selain itu, simulasi kasus dan refleksi peserta juga digunakan untuk menilai efektivitas pelatihan secara keseluruhan. Monitoring pascapelatihan menjadi langkah lanjutan yang tak kalah penting, guna memastikan bahwa ilmu dan keterampilan yang diperoleh benar-benar diterapkan di lapangan. Monitoring ini dilakukan melalui koordinasi antara tutor ahli dan tim pelaksana pengabdian, yang mencakup kunjungan lapangan ke Kantor Urusan Agama, pelaporan berkala oleh penyuluh agama, serta wawancara atau diskusi kelompok terarah (FGD) dengan masyarakat atau pasangan yang telah menerima pendampingan. Dengan sistem evaluasi dan monitoring yang terstruktur ini, diharapkan pelatihan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dalam upaya pelestarian perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman.

KESIMPULAN

Program pengabdian ini telah berhasil mengaugmentasi kapabilitas literasi perkawinan dan kompetensi mediasi Penyuluh Agama Islam (PAI) di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Pariaman melalui implementasi pelatihan mediator. Identifikasi permasalahan awal, yang dieksplorasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan audiensi, secara empiris menunjukkan defisit substansial dalam keilmuan dan teknik penyelesaian konflik di kalangan PAI. Pelatihan yang diselenggarakan, didukung oleh narasumber ahli di bidang hukum dan fikih munakahat, secara efektif membekali partisipan dengan kerangka konseptual dan keterampilan aplikatif yang esensial. Antusiasme partisipan mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran akan peran krusial mereka dalam mitigasi angka perceraian dan promosi keberlangsungan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Demi keberlanjutan dampak program dan optimalisasi implementasi di lapangan, direkomendasikan untuk memperkuat sinergi kolaboratif antara tim pengabdian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Imam Bonjol Padang, dan Kantor Kementerian Agama Padang Pariaman beserta jajaran KUA. Lebih lanjut, disarankan untuk mendorong partisipasi PAI dalam program pendidikan lanjutan di institusi formal guna memperdalam keilmuan mediasi, serta mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi jangka panjang yang komprehensif guna mengukur efektivitas dan keberlanjutan kontribusi program terhadap pelestarian perkawinan di komunitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang telah menyediakan dana hibah untuk penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Pariaman, KUA 2x11 Kayu Tanam, KUA Enam Lingkung dan KUA 2x11 Enam Lingkung dan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Padang Pariaman, serta semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan atas dukungan dalam proses pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, L., Yusuf, U., & Marlina, S. (2022). Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota). *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 71–88. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1430>
- Anindita, V. S., & Adiyanti, M. G. (2020). Validasi Modul “PEREKAT” untuk Meningkatkan Kesiapan Hidup Perkawinan pada Pasangan Pranikah. *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)*, 6(2), 151–164. <https://doi.org/10.22146/gamajpp.54866>



- Arif, M., Nurhasnah, N., Afrinaldi, A., Yusuf, S. A. B. M., & Surat, S. (2024). PSYCHOLOGICAL SKILL ASSISTANCE FOR MARRIED COUPLES WHO ARE ALUMNI OF PRE-MARITAL COURSES AT BP4 - PARIAMAN CITY. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 10(1), 48–60. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v10i1.24128>
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75–88. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>
- Buchmann, C., Dwyer, R. E., & Yao, M. (2025). Source: RSF: The Russell Sage Foundation. *Journal of the Social Sciences*, 11(1), 154–177. <https://doi.org/10.2307/48803885>
- Diana, P., & Fitriyana, N. (2020). Peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kua Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr). *Jurnal Studi Agama*, 4(2), 40–64. <https://conference.radenfatah.ac.id/index.php/jsa/article/view/7347>
- Dommaraju, P., & Jones, G. (2011). Divorce Trends in Asia. *Asian Journal of Social Science*, 39(6), 725–750. <https://www.jstor.org/stable/43498086>
- Efriza, & Mendrofa, D. E. K. (2024). *MANAJEMEN KONFLIK: Tinjauan Konsep, Realitas, dan Pengelolaan Konflik*. Penerbit Andi.
- Hanafi, M. (2015). *COMMUNITY-BASED RESEARCH PANDUAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROPOSAL CBR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/6455/>
- Hidayat, N. L. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH. *IJIC: Indonesian Journal of Islamic Communication*, 3(1), 40–66. <https://doi.org/10.35719/ijic.v3i1.632>
- Hofri-Winogradow, A. S. (2010). A Plurality of Discontent: Legal Pluralism, Religious Adjudication and the State. *Journal of Law and Religion*, 26(1), 57–89. <https://www.jstor.org/stable/41428234>
- Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 320–334. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>
- Jakartiwi, W., & Musthofa, C. (2024). Pembinaan Masyarakat Desa Balunganyar dalam Upaya Pencegahan Stunting Melalui Edukasi dan Demonstrasi Gizi Seimbang. *DIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 157–165. <https://doi.org/10.57101/dimasjurnal.v2i4.94>
- Jaya, P. H. I. (2017). *REVITALISASI PERAN PENYULUH AGAMA DALAM FUNGSINYA SEBAGAI KONSELOR DAN PENDAMPING MASYARAKAT*. 8(2).
- Jumliadi. (2024). *MEMBINA KELUARGA SAMAWA DENGAN SUSCATIN*. CV. Ruang Tentor.

- Juwita, P. (2017). *Peran dan kontribusi badan pembina peneasehat dan pelestarian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus di kua kecamatan Siantar Barat)* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/3171>
- Khafid, M. (2025). *Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menurunkan Jumlah Perceraian di Kapanewon Depok* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54882>
- Killewald, A. (2016). Money, Work, and Marital Stability: Assessing Change in the Gendered Determinants of Divorce. *American Sociological Review*, 81(4), 696–719. <https://www.jstor.org/stable/24756450>
- Lestari, I. N., Samsuri, S., Mayasari, R., & Rahmawati, R. (2023). EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN (CATIN) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH. *jmrc*, 2(2). <https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5882>
- MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH, -. (2021). *TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/49433/>
- Mulawakkan Firdaus, A., Kasman, Sulfiati, Asminarti, A., Kadir Jaelani, A., & Syah, F. (2025). Penguatan Literasi Numerasi Bagi Tenaga Pendidik Di SMP Negeri 3 Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 239–250. <https://doi.org/10.56013/JAK.V5I1.3897>
- Na'mah, U. (2017). PENTINGNYA PERAN SUSCATIN (KURSUS CALON PENGANTIN) DALAM MEMBENDUNG LAJU PERCERAIAN. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 146–174. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2135>
- ngalup. (2023). Apa itu Training of Trainer (ToT)? Ini Tujuan dan Metodenya. In *Ngalup Artikel*. <https://ngalup.co/artikel/training-of-trainer/>
- Ni'mah, N., Setiawan, D., & Ziaurrahman, M. (2025). Optimalisasi peningkatan mutu pengajaran guru dalam implementasi kurikulum merdeka bagi sekolah dasar. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 8(1), 123–134. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v8i1.22619>
- Nurhayati, N., Artha Bodhi Iswara, Stik., Kata Kunci, I., Berencana, K., Kesehatan, P., & Author Nunuk Nurhayati Kebidanan, C. (n.d.). *Pengabdian Masyarakat Pelayanan Kontrasepsi Dalam Rangka Hari Kontrasepsi Sedunia 2023 di Klinik Akbar Medika Kabupaten Mojokerto*. <https://doi.org/10.57101/dimasjurnal>
- Nurjanah, S., Zulaikha, S., Prasetyono, A. B., Abidin, Z., Ismail, H., Iwannudin, I., & Arsyad, M. (2025). Pelatihan Entrepreneur Madu Herbal Anugerah Sukses Berkah Internasional (ASBI): Meningkatkan Keterampilan Bisnis Madu Lokal untuk

- Pemberdayaan Masyarakat. *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 177–188. <https://doi.org/10.56013/JAK.V5I1.3858>
- Nurkholis, N., Istifianah, I., & Rahman, A. S. (2020). Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.419>
- Nurlaelawati, E. (2013). Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce. *Islamic Law and Society*, 20(3), 242–271. <https://www.jstor.org/stable/43304485>
- Paulina, S. (2023). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5431–5439. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1985>
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>
- Porwani, S., Utari, D., Hendrayani, I., Aktarina, D., Rosalia Lahdau, I., & Tatalisa Rianda, A. (2025). Sosialisasi Literasi Keuangan Era Generasi Z di SMK Negeri 2 Penukal Kabupaten Pali Sumatera Selatan. *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.56013/JAK.V5I1.3784>
- Prasodjo, N. W., Nuraeni, A., Ratih, F., Mindara, G. P., Kuntari, W., & Destriapani, E. (2024). Pencegahan gizi buruk pada anak melalui aksi kolektif perbaikan mutu pilihan pangan. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 8(1), 70–85. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v8i1.22571>
- Prihandini, Y. A., Torizellia, C., Adhipurna, N., & Ayanti, B. P. (2024). Efektivitas Program Pelayanan Dan Penguatan Literasi Calon Pengantin Dan Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Upaya Cegah Stunting Dari Hulu. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 27–31. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.6925>
- Puspita, I. M., Mardliyana, N. E., & Ainiyah, N. H. (2024). Pemberdayaan kader kesehatan dalam mendampingi ibu hamil untuk persiapan persalinan normal. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 8(1), 12–22. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v8i1.22338>
- Redaksi, T. (2023). H. Edison: Eksistensi KUA Harus Dirasakan Masyarakat. In *Kabapedia*. <https://kabapedia.com/h-edison-eksistensi-kua-harus-dirasakan-masyarakat/>
- Resa, A. D. P. (2022). FUNGSI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TULANG BAWANG [UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <https://repository.radenintan.ac.id/20953/>
- Rofieq, A., & Andini, R. (2023). UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN MELALUI PROGRAM BIMBINGAN

- KELUARGA SAKINAH. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 29–38. <https://www.jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/download/7164/2656>
- Sanyata, S. (2010). TEKNIK DAN SRATEGI KONSELING KELOMPOK. *Paradigma*, 5(09). <http://journal.uny.ac.id/index.php/paradigma/article/view/5918>
- Selviani, S., & Iskarni, P. (2022). DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA DI KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. *JURNAL BUANA*, 6(2), 454–465. <https://doi.org/10.24036/buana.v6i2.2177>
- Susilawaty, A., Tasruddin, R., Ahmad, D., & Salenda, K. (2016). Panduan Riset Berbasis Komunitas (Community Based Research). Penerbit Nur Khairunnisa. *Jalan Perintis Kemerdekaan KM*, 9.
- Talli, A. H. (2019). Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 133–146. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>
- Toyibatun, R. (2022). PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUMOWONO). <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/13179/>
- Turatmiyah, S., Yahanan, A., & Novera, A. (2022). Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian di Indonesia. *SC*, 141–154. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.858>
- Yuliani, R., Hidayah, A., & Fahmi, M. (2022). Peranan BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(04), 502–510. <https://www.academia.edu/download/92117220/730.pdf>
- ZAWA, A. (2020). Makna Perkawinan Adat Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Wangka [STFK Ledalero]. <http://repository.iftkledalero.ac.id/17/>